

PENERAPAN HUKUM, TAK SEMUDAH MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN

Drs. Condro Kirono, MM
Drs. Imam Djauhari, SH, MH

TUMBANGNYA Orde Baru pada 21 Mei 1998 yang disusul dengan lahirnya era "Reformasi" telah membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak itu, reformasi seolah menjadi kata sakti yang membakar semangat demokrasi daerah-daerah dan menyulut semangat kelompok-kelompok sosial. Rasa ketakutan yang sebelumnya dirasakan masyarakat berubah menjadi sebuah keberanian. Mereka yang semula "malu-malu" pun berubah menjadi terang-terangan. Aksi unjuk rasa dan demonstrasi pun menjadi kegiatan yang rutin, seakan tiada habisnya. Baik di daerah maupun di kota. Konkritnya, keterbukaan mewarnai seluruh kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, demokrasi maupun sosial budaya.

Namun tak bisa dipungkiri, perubahan tersebut juga membawa dampak lain pada aspek hukum bangsa Indonesia. Reformasi tidak lagi sesuatu yang dijunjung tinggi, tetapi justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan (mengarah) pada tindakan melanggar hukum, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun aparat hukum.

APABILA seseorang membicarakan masalah penerapan hukum dalam

masyarakat, maka pikiran kita mengarah pada kenyataan apakah hukum pidana, perdata, tatanegara, pemerintahan, perdagangan, perpajakan, perburuhan, perdagangan luar negeri, hukum adat, bahkan hukum agama.

Bicara penerapan hukum, maka erat kaitannya dengan kepatuhan manusia pada hukum dan penegak hukum itu sendiri. Kepatuhan tersebut pada umumnya berdasarkan atas dasar imitasi, identifikasi dan simpati, baik secara terpisah maupun secara akumulatif. Hal terpenting yang diinginkan masyarakat dalam soal kepatuhan hukum ini adalah pihak-pihak yang oleh masyarakat dianggap mempunyai kewibawaan. Mereka yang dianggap berwibawa itulah yang disegani dan ditiru tingkah lakunya oleh masyarakat.

Pengertian tentang masyarakat itu sendiri, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum, maka masalah kepatuhan warga-warga masyarakat pada hukum merupakan titik sentra yang menjadi tantangan tugas Polri selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta pemelihara kamtibmas.

PENERAPAN HUKUM DI MASYARAKAT

a. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*agent of change*)

Hukum sebagai alat mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dijadikan suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor

perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor dalam perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah system sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan dan mungkin menyebabkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian atau pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*. Sebagaimana disinggung di atas maka hukum dapat mempengaruhi atau mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung di dalam mendorong perubahan sosial.

b. Hukum sebagai sarana pengatur perilaku.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum ditujukan sebagai sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai *soft development*, di mana hukum-hukum dibentuk dan diterapkan tidak berjalan dengan efektif. Gejala-gejala semacam ini akan timbul apabila

faktor-faktor tertentu menjadi penghalang. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justiabelen*), maupun golongan-golongan lain di masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, oleh karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau hukum dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja.


Kiranya telah jelas di dalam rumusan yang sederhana, maka masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok, yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukannya dibatasi oleh suatu kerangka tertentu, artinya kalau dia sampai melanggar batas-batas yang ada dia akan menderita atau kena suatu sanksi, dan sebaliknya kalau dia berada dalam batas-batas tertentu maka ia akan mendapat imbalan – imbalan tertentu pula atau dengan kata lain akan terjadi hak-haknya. Inilah kesemuanya yang terkait dengan kepentingan-kepentingan manusia pribadi maupun didalam kehidupan kelompok. Maka dengan demikian lingkungan sekitarnya menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan-kebebasan bagi pribadi-pribadi dan kelompok.

Dengan demikian sebenarnya hukum tersebut sebenarnya hukum tersebut memberi pembatasan serta mampu merubah perilaku manusia, dalam arti bahwa segala bentuk perilaku dan tingkah laku kita berada dalam kerangka hukum, bilamana kita berada diluar kerangka tersebut, maka tentunya kita akan

bertentangan dengan hukum dan tentunya akan terjadi pemaksaan, kehendak hukum terhadap diri kita yang tidak sesuai dengan hukum. Berarti secara langsung dan tidak langsung hukum telah merubah perilaku manusia dari yang tidak teratur atau liar menjadi teratur secara sistematis dan terkendali.

c. Hukum sebagai *social control*

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum merupakan sarana pengendalian terhadap segala kegiatan dan aktifitas manusia. Baik



secara pribadi maupun secara kelompok dalam suatu wadah kehidupan bersama. Hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap segala aktifitas kegiatan manusia, terutama terhadap penyelenggara ataupun mereka yang dianggap mempunyai wewenang dalam mengatur masyarakat, dalam hal ini kita sebut aparat pemerintah

ataupun kaum birokrat. Kenapa hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial? Artinya segala tindakan, perilaku, ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah ataupun kelompok-kelompok birokrasi yang mempunyai wewenang yang menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat mendapat kontrol atau pengawasan secara tidak langsung oleh hukum. Hukum telah memberi rambu-rambu ataupun ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan oleh para pejabat, ataupun aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat oleh karena hukum sebagai alat kontrol tidak akan berjalan sebagaimana mestinya bila para pejabat ataupun aparat penegak hukum tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya. Disamping itu hukum juga membatasi ruang gerak serta kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul. Hukum dan masyarakat sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau berjalan efektif bilamana kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Efektifitas penerapan hukum di masyarakat tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Hal ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat mengingat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah:

a. Faktor budaya masyarakat

Dalam rangka penerapan hukum dalam masyarakat, memang tidak bisa terlepas daripada budaya masyarakat yang ada dan berkembang saat ini. Di dalam masyarakat kita terdapat budaya mengesampingkan hukum atau dengan kata lain tidak ada kepercayaan (*trust*) ter-

hadap hukum. Di sini hukum dianggap tidak ada. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangatlah rendah. Di sini terdapat kecenderungan bahwa masyarakat merasa bahwa hukum berlaku bilamana berkenan atau menyangkut dengan kepentingan mereka. Kebiasaan masyarakat yang demikian buruknya diturunkan pada generasi-generasi penerus mereka, sehingga dalam benak mereka sesuatu yang sering mereka lakukan adalah sesuatu yang benar menurut kebiasaan yang telah berjalan, walaupun sebenarnya perilaku mereka menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

b. Faktor aparat penegak hukum

Berbicara masalah aparat penegak hukum di Indonesia, tentu kita patut merasa prihatin dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Aparat hukum Indonesia terutama terdiri dari pada hakim, jaksa, polisi dan tentu saja masyarakat secara luas telah mengetahui kredibilitas masing-masing aparat penegak hukum tersebut. Walaupun tidak semua aparat dapat kita samakan, namun dari realitas obyektif yang terjadi mengatakan bahwa aparat penegak hukum kita mandul dan tidak mempunyai wibawa dimata hukum. Oleh penguasa atau pemilik kepentingan hukum dapat dijadikan komoditi yang bisa diperjual belikan. Sebenarnya bukan permasalahan peraturan perundang-undangan yang harus diperbaiki, namun yang terpenting adalah pelaksanaan daripada peraturan tersebut. Yaitu aparat penegak hukum. Banyak kasus yang tidak selesai, dipetieskan dan menjadi "dark number". Usaha dengan membuka nomer khusus pada pemerintah, misalnya "Tromol Pos 500" untuk segala macam pengaduan tidak membawa banyak hasil. Ada "Mafia Peradilan" ada persengkokolan antara polri, jaksa, hakim dan advokat serta ada campur tangan kekuasaan di luar pengadilan. Hal ini semua tentunya masih belum sesuai harapan masyarakat, sebuah gambaran tidak adanya wibawa aparat penegak hukum di masyarakat.

c. Faktor tingkat pendidikan masyarakat

Dalam proses penerapan hukum di masyarakat, tentunya faktor tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi aktifitas penerapan hukum tersebut. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia tingkat pendidikan masyarakat kita masih sangat rendah, hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal sesuai dengan standar yang diberlakukan. Walaupun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, namun hal tersebut belumlah cukup untuk memahami hukum secara menyeluruh. Banyak sekali masyarakat terutama di daerah pedesaan ataupun di tingkatan daerah yang belum mengenyam pendidikan formal seperti yang diharapkan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tentunya semakin mudah masyarakat memahami atau mengaplikasikan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan formal masyarakat tentunya penerapan hukum semakin sulit dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin mampu masyarakat memaknai akan hukum sebagai suatu kaidah.

d. Efektifitas penerapan hukum oleh Polri

Polri selaku aparat penegak hukum di dalam penerapan hukum di masyarakat seyogyanya tidak melalui pendekatan yuridis normatif saja, akan tetapi juga melalui pendekatan sosiologis, sehingga Polri harus benar-benar memahami tentang tujuan hukum yaitu : Hukum selain mewujudkan keadilan juga untuk kemanfaatan serta kepastian hukum. Dari uraian tersebut di atas, menurut Prof. Dr. Ahmad Ali, SH, MH. Maka Polri selaku aparat penegak hukum didalam efektifitas penerapan hukum di masyarakat perlu mamahami hal -hal sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa hukum sifatnya dinamis
- b. Menyadari bahwa hukum bu-

kanlah tujuan itu sendiri, melainkan hukum hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial.

- c. Menyadari bahwa masyarakat berada didalam suatu proses perubahan terus-menerus dan sering "mendahului" hukum (dalam pemero Belanda : *het recht achter de feiten ank* : Hukum tertatih-tatih mengajar peristiwa yang seyogyanya diaturnya). Oleh karena itu pengujian kembali dan revisi terhadap hukum merupakan sesuatu yang esensial.
- d. Menyadari sering terjadinya kesenjangan antara "das Sollen" (apa yang seharusnya) dengan "Das Sein" (bagaimana kenyataannya). Di tengah kesenjangan itulah berada Polri sebagai aparat penegak hukum untuk merekaat kembali atau paling tidak mempersempit kesenjangan yang ada.
- e. Menyadari betapa pentingnya pemahaman tentang adanya pembedaan hukum, yang harus konsisten ditegakkan dan tidak mencampur adukannya. Sehingga berakibat terjadinya pelanggaran terhadap asas "due process of law", yang juga merupakan HAM yang diakui secara universal.
- f. Secara institusi Polri perlu melakukan evaluasi hukum dari sudut pandang dampak serta efeknya terhadap masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan hukum di masyarakat oleh Polri selaku aparat penegak hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor penghambat yaitu budaya atau perilaku, aparat penegak hukum, tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di dalam upaya penerapan hukum di masyarakat, Polri harus melakukan berbagai pendekatan, yakni yuridis normative dan sosiologis. Artinya, Polri harus benar-benar memahami tentang tujuan hukum yaitu; selain untuk mewujudkan keadilan juga untuk kemanfaatan serta kepastian hukum.

DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAKARTA RAYA

BESERTA STAF, JAJARAN & BHAYANGKARI

Mengucapkan



DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-63

Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945,
Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat, serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional
Menghadapi Tantangan Global

DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAKARTA RAYA
KOMBES POL Drs SIGIT SUDHARMANTO

